



PUTUSAN

Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Guru tempat kediaman di Perumahan Villa Ciomas Indah Blok J 6/12 RT 001 RW 013 Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, telah memberi Kuasa Hukum kepada, saya **ADRIANI, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat **ADRIANI, SH** dan Rekan, berkantor di Perumahan Vila Duta, Jalan Sawitri No.31 RT 005 RW 014 Kel. Baranang Siang, Kec. Bogor Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2018 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Villa Ciomas Indah J 6/12 RT 001 RW 013, Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 13 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2003 dan perkawinan incasu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec.Bogor Timur Kota Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 23/23/I/2003, tertanggal 20 Januari 2003;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta senantiasa mengharap rahmat Allah SWT sebagaimana ketentuan Nya dalam Kitab suci Alqur'an surat ar-Rum 21;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Solo selama 1 (satu) tahun dan terakhir bertempat tinggal di Bogor;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul /berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. TAMARA PUTRI ANANTA PRATAMA, perempuan lahir tanggal 3 Mei 2003
 2. DIMAS BIMA SETYO ADI NUGROHO, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2005
 3. AIKO NAYSILLA DASILVA, perempuan, lahir tanggal 31 Oktober 2014.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- 5.1. Tergugat sering minum-minuman keras, apabila dilarang oleh Penggugat, Tergugat selalu marah.
- 5.2. Tergugat mempunyai perilaku temperamental dan kasar kepada Penggugat.
- 5.3. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat pada tahun 2005 dan tahun 2008 dengan memukul mata Penggugat sehingga Penggugat dirawat di rumah sakit Afiat dan rumah sakit Karya Bhakti.
- 5.4. Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam membiayai rumah tangga .
- 5.5. Tergugat sering mengancam anak Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan “ kalau kamu nekat sekolah di SOLO ayah pecahin kepala kamu dan ayah lumpuhkan kaki kamu”.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 02 Mei 2018 karena alasan seperti pada point 5 tersebut diatas;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka walaupun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sejak Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah mencari jalan keluarnya dengan harapan akan adanya perubahan keadaan rumah tangga dapat dipertahankan, akan tetapi tetap tidak berhasil, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan sejahtera (sakinah, mawadah, warahmah) tidak dapat diwujutkan;

9. Bahwa jelas dan nyata hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan dipersatukan karena pertengkarannya yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat maka cukup alasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan sepenuhnya terhadap ketiga orang anak yang masing-masing bernama :

1. TAMARA PUTRI ANANTA PRATAMA
2. DIMAS BIMA SETYO ADI NUGROHO
3. AIKO NAYSILLA DASILVA.

11. Bahwa oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di KUA Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibirong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Maka berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Penggugat OSUSILO) di depan sidang Pengadilan Agama Cibirong;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :1. TAMARA PUTRI ANANTA PRATAMA. 2. DIMAS BIMA SETYO ADI NUGROHO. 3. AIKO NAYSILLA DASILVA, dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Jawa Timur;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya maupun Tergugat secara pribadi telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara serta memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu bernama Alun Brahma Santi, SH, MH., tetapi dari laporan mediasi tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018, ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 10 dan petitum nomor 3 tentang tuntutan hak asuh anak, sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Penggugat tau bahwa sebelum menikah sama tergugat dia tau kalau tergugat suka minum minuman keras tapi tergugat juga berhenti tidak minum-minuman keras selama 12 tahun yang lalu.
2. Penggugat suka memancing emosi tergugat di dalam masalah apapun, tapi tergugat selalu menang.
3. Kenapa masalah KDRT tahun 2003 sampai 2008 baru diajukan sekarang kenapa tidak dari dulu waktu kejadian penggugat mengajukannya.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat bukan engga memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi tergugat untuk 2 tahun belakang ini perusahaannya lagi jatuh, makanya tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya pas-pasan buat makan.
5. Tidak ada ancaman apapun dan tidak ada tindakan apapun terhadap anak kenyataannya anak masih sehat-sehat aja dan sekolah di Solo dan perselisihan tanggal 20 Mei 2018 tergugat minjam HP sama penggugat tidak boleh, akhirnya tergugat curiga ada apa yang tersembunyi di Handphone. Biasanya tergugat minjam HP selalu di kasih kenapa waktu tanggal 20 Mei 2018 tidak dikasih.

Semenjak penggugat ngurusin pendaftaran sekolah di Solo pulang ke Bogor dan tanggapannya selalu berbeda tidak seperti dulu bahkan sering kali hampir setiap minggu sekali penggugat sering pulang ke Solo dan di sana ketemu sama siapa. Tergugat juga tidak tau tetapi dengan kabar penggugat ketemu sama mantan pacarnya tapi tergugat belum percaya belum ada bukti yang pasti. Mau lebaran penggugat pulang lagi ke Solo dan habis lebaran balik lagi ke Bogor dan kata anak penggugat dan tergugat yang paling kecil Aiko bercerita di Solo ketemu ayah polisi dan sebetulnya ayah polisi itu siapa penggugat yang lebih tau.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang selengkapya sebagaimana telah termaktub dalam berita acara sidang a quo;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/I/2003 bertanggal 20 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Bahwa di samping alat bukti Surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang terdiri dari Bibi Penggugat dan Saudara Sepupu Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Suyatmi Kardyatik binti Katiyo P. :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari 2003;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. TAMARA PUTRI ANANTA PRATAMA, 2. DIMAS BIMA SETYO ADI NUGROHO, dan 3. AIKO NAYSILLA DASILVA;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah, tempramental dan kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat sampai dirawat di rumah sakit, nafkah dari Tergugat tidak mencukup Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Nunuk Sri Lestari binti Suherlan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2005 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah, temperamental dan kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat sampai dirawat di rumah sakit, nafkah dari Tergugat tidak mencukup Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama sejak tahun 2017;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2003, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, tanggal 20 Januari 2003, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi KTP Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tanggal 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat sering minum-minuman keras, apabila dilarang oleh Penggugat, Tergugat selalu marah, Tergugat mempunyai perilaku temperamental dan kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat pada tahun 2005 dan tahun 2008 dengan memukul mata Penggugat sehingga Penggugat dirawat di rumah sakit Afiat dan rumah sakit Karya Bhakti, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam membiayai rumah tangga, Tergugat sering mengancam anak Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan “kalau kamu nekat sekolah di SOLO ayah pecahin kepala kamu dan ayah lumpuhkan kaki kamu” dan puncaknya pada tanggal 2 Mei 2018 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi tentang ancaman terhadap anak-anak Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan replik Tergugat, yaitu :

- Penggugat tau bahwa sebelum menikah, Tergugat suka minum minuman keras tetapi sekarang sudah berhenti selama 12 tahun lalu;
- Tergugat suka memancing emosi Tergugat di dalam masalah apapun, tetapi Tergugat selalu mengalah;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah KDRT tahun 2003 sampai 2008 baru diajukan sekarang, kenapa tidak dulu waktu kejadian;
- Tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya pas-pasan buat makan, untuk 2 tahun belakangan ini perusahaan lagi jatuh;

Dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah mengakui sejak sebelum 12 tahun lalu atau sebelum tahun 2006 Tergugat suka minum minuman keras, adanya KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2003 sampai 2008, tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya pas pasan buat makan karena perusahaan lagi bangkrut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat berperilaku temperamen dan kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak membantahnya, tetapi hanya beralasan Penggugat suka memancing emosi, maka dapat disimpulkan bahwa adanya perilaku Penggugat yang memancing emosi tersebut membuat Tergugat bersifat temperamen dan kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Suyatmi Kardyatik binti Katiyo P. dan Nunuk Sri Lestari binti Suherlan, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2005 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat sampai dirawat di rumah sakit, nafkah dari Tergugat tidak mencukupi Penggugat, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, sehingga telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang terbukti mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Prmggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan (المصالح درء المفسد مقدم على جلب);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita nomor 10 dan petitum nomor 3 tentang tuntutan hak asuh anak, oleh karenanya tuntutan tentang hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, sudah tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karenanya permintaan Penggugat supaya memerintahkan Panitera menyampaikan salinan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugatususilo);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1440 H., oleh Kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Arwendi, dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Penggugat,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya
diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Arwendi

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maksum, S.Ag.

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan Rp. 450.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai _____ Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)